

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN OLEH PENYIDIK BEA CUKAI BELAWAN

Juwan Syahputra ¹⁾, Isra Damayanti Dongoran ²⁾, Muhammad Yasid ³⁾
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}
Corresponding Author: juwanputra@gmail.com ¹⁾, isradongoran@gmail.com ²⁾,
yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

History:

Received : 10 Desember 2022
Revised : 14 Januari 2023
Accepted : 15 Februari 2023
Published : 8 Maret 2023

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

As a product of national law based on Pancasila and the 1945 Constitution, the proactive and anticipatory form of the Customs Law is very simple but has a wider reach in anticipation of trade developments. The Government's policy in the field of Customs includes the passage of Law No.10 of 1995 concerning Customs which was later revised into Law No. 17 of 2006. Based on the background above, the problems in this thesis are: 1) Inhibiting Factors in Legal Affirmation of Indonesian Customs Crimes? 2) How is the government's efforts to prevent customs crimes? This research uses The type of research carried out in the preparation of this thesis is normative juridical research. Normative juridical research is research that is focused on examining the application of positive legal methods or norms. A descriptive method is a research method that focuses attention on problems or phenomena of an actual nature at the time the study is carried out, then describes the facts about the problem under investigation as they are with rational and accurate interpretation. The legal regulation of customs crimes in Law N0 7 of 2016, further emphasizes the threat of punishment for perpetrators of customs crimes in Indonesia. The inhibition of law enforcement against law enforcement of customs crimes itself is motivated by external and internal factors. Prevention of customs crimes can be done by carrying out laws and regulations in accordance with the rules, can be with supervision.

Keywords: *Customs Crime, Enforcement, Prevention*

Abstrak

Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan. Kebijakan Pemerintah di bidang Kepabeanan diantaranya dengan disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 17 Tahun 2006. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Faktor Penghambat Dalam Penegkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanandi Indonesia? 2) Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana kepabeanan? Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah- masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Pengaturan hukum tindak pidana kepabeanan didalam UU N0 7 Tahun 2016, semakin mempertegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kepabeanan di indonesia. Penghambat penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kepabeanan itu sendiri dilatarbelakangi oleh faktor eksternal dan internal. Pencegahan terhadap tindak pidana kepabeanan dapat dilakukan dengan menjalankan peraturan perundang undangan dengan sesuai aturan, bisa dengan pengawasan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Kepabeanan, Penindakan , Pencegahan*

PENDAHULUAN

Penguasa melaksanakan usaha buat mendesak laju perdagangan global dengan bermacam wujud insentif serta kebijaksanaan sudah banyak dicoba, antara lain semacam Nampak pada susunan kebijaksanaan. Dibidang moneter penguasa sudah pula menghasilkan kebijaksanaan supaya mata duit rupiah senantiasa normal serta bertambah berhubungan dengan pengembangan pabrik dalam negara. Pangkal energi alam yang dipunyai penguasa memiliki angka materil serta mmateril, oleh sebab itu Indonesia wajib mengurusnya dengan cara handal serta berdaya guna alhasil bawak hasiat besar untuk warga, negeri, atau pelakon bisnisnya. Kemajuan perdagangan global, bagus yang menyangkut kegiatan di aspek memasukkan ataupun ekspor akhir-akhir ini hadapi perkembangan yang amat cepat. Pesatnya perkembangan di aspek itu nyatanya menuntut diadakannya sesuatu system serta metode kepabeanan yang lebih efisien serta berdaya guna dan sanggup tingkatkan kelancaran arus benda serta akta.

Dalam beberapa tahun terakhir Direktorat Jendral Bea dan Cukai pelabuhan belawan telah beberapa kali menggagalkan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan melalui pelabuhan belawan, diantaranya adalah, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) mengamankan empat kontainer berisikan pakaian bekas, minuman keras, bawang yang diangkut secara illegal dari Singapura dan Malaysia. Penyelundupan sembilan kontainer

berisi rotan ilegal berukuran 40 kaki digagalkan Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Belawan. Rencananya, rotan itu akan dikirim ke Singapura dan China. Bea Cukai Amankan Ribuan Kayu dan 27 Burung Dilindungi di Pelabuhan belawan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Oleh Penyidik Bea Cukai Belawan". Penelitian ini akan membahas secara normatif dan studi putusan dari pengadilan Pajak atas perkara Tindak Pidana Kepabeanan yang terjadi di pelabuhan belawan.

Aksi kejahatan merupakan aksi yang dilarang oleh sesuatu ketentuan hukum, pantangan norma diiringi dengan bahaya (ganjaran) yang berbentuk kejahatan khusus untuk benda siapa melanggar. 13 Sebaliknya penafsiran kepabeanan bersumber pada UU Kepabeanan ialah seluruh suatu yang berkaitan dengan pengawasan atas kemudian rute benda yang masuk ataupun pergi wilayah bea cukai dan pemungutan banderol masuk serta pergi. Jadi bisa disimpulkan kalau perbuatan kejahatan kepabeanan merupakan sesuatu aksi yang melanggar hukum bersumber pada UU Kepabeanan yang menyangkut kemudian rute pergi masuk benda pada wilayah bea cukai. 14 perbuatan kejahatan kepabeanan beragam rupanya, mulai dari ekspor-impor benda tanpa permissi, penghilangan ataupun penurunan daya muat benda, pemberitahuan tipe ataupun jumlah benda yang salah, serta lain-lain. Pengaturan hal perbuatan kejahatan kepabeanan ini diatur dalam artikel 102-109 UU

kepebeanan yang ditaksir lumayan bagus sebab telah memuat tiaptipe aksi yang dikategorikan selaku perbuatan kejahatan kepabeanan serta ganjaran kejahatan, bagus kejahatan tubuh ataupun kejahatan kompensasi. 15 pemicu aplikasi ini sedang berjalan antara lain sebab sedang tipe aksi yang dikategorikan selaku perbuatan kejahatan kepabeanan serta ganjaran kejahatan, bagus kejahatan tubuh ataupun kejahatan kompensasi. 15 Pemicu aplikasi ini sedang berjalan antara lain sebab sedang ada orang per orang penegak hukum yang melaksanakan aksi tidak jujur dengan pelakon perbuatan kejahatan kepabeanan. Berikutnya aspek alat serta infrastruktur dari petugas penegak hukum yang sedang kurang.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Tipe Riset yang dipakai dalam riset ini merupakan tata cara Riset hukum normatif. Tata cara riset hukum normative ataupun tata cara riset hukum daftar pustaka merupakan tata cara ataucara yang dipergunakan di dalam riset hukum yang dicoba dengan metode mempelajari bahanpustaka yang terdapat. Pada riset hukum normatif, yang diawasi cuma materi pustaka ataupun informasi inferior, yang melingkupi materi hukum pokok, inferior, serta tertier.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari situ di pustaka/ library reseach, yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki

sifat autoritatif yang berarti mempunyai suatu keotoritasan. Bahan Peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang akan di peroleh dari rancangan undang - undang, hasil - hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, kajian pustaka karya ilmiah, jurnal, artikel, tesis dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklo pedia, internet, bibilografi, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan dengan metode pengumpulan informasi inferior berbentuk ketentuan- ketentuan, opini para pakar ahli hukum, harian, postingan ataupun akta lain yang diperlukan buat setelah itu dikategosasikan bagi pengelompokan yang pas, hingga dalam pengumpulan informasinya dicoba dengan stu di daftar pustaka(library research). Tata cara ini ialah metode pengumpulan informasi dengan membaca, menelaah, serta menganalisa dan membuat memo dari novel kesusastraan, peraturan perundang- ajakan, akta serta perihal- perihal lain yang berkaitan dengan permasalahan berhubungan dengan Proteksi hukum kepada Hak Membuat Potret.

4. Analisa data

Analisa informasi merupakan cara pengorganisasian serta pengurutan informasi dalam pola, jenis serta penjelasan bawah, alhasil ditemui balasan kepada permasalahan yang di cermat. Analisa informasi yang dipakai dalam Riset ini merupakan analisa informasi kualitatif. Riset dengan pendekatan kualitatif merupakan riset yang merujuk pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-ajakan dan norma- norma yang hidup serta bertumbuh dalam warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan

Hambatan adalah hal-hal yang menghalangi jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidaklah selalu berjalan dengan lancar, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses penyidikan masih mendapat hambatan dalam pelaksanaannya. Sama halnya dalam pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang cukai dalam penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyelundupan. mengalami sejumlah hambatan dalam proses mengungkap pelaku terhadap tindak pidana penyelundupan telepon seluler yang menyebabkan usaha dalam penegakan hukum tersebut tidak berjalan lancar. Berikut adalah faktor faktor yang menghambat dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam. Adapun faktor tersebut ialah Kurangnya personil. Hambatan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan ponsel yaitu kurangnya penyidik dan anggota yang berwenang dalam proses penyidikan penyelundupan ini karena tidak sebanding dengan luas daerah yang diawasi dan juga jumlah kasus yang ada, dan juga kasus yang ditangani oleh bea dan cukai tidak hanya penyelundupan telepon seluler, masih banyak kasus penyelundupan yang harus diselesaikan oleh pihak bea dan cukai, seperti kasus penyelundupan narkoba, hewan-hewan yang dilindungi, serta kendaraan bermotor.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar , yang mana faktor ini berasal dari luar Kantor Bea dan Cukai.

- a) Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan yang tidak terjun langsung dalam melakukan penyelundupan. Dalam hal ini penyidik sulit menangkap pelaku penyelundupan dikarenakan pelaku atau tersangka mengirim barang selundupan melalui ekspedisi pengiriman barang atau beberapa orang yang dibayar untuk mengantarkan barang selundupan tersebut.
- b) Banyaknya Pelabuhan Tidak Resmi. Saat ini pelabuhan tidak resmi di Kabupaten Siak sendiri sangat lah banyak, hal ini dimanfaatkan oleh para

pelaku penyelundupan untuk memasukkan serta membongkar muat hasil selundupannya.

- c) Expedisi Pengiriman Dalam hal ini penyidik bea dan cukai tidak bisa menindak pihak ekspedisi apabila ada telepon seluler selundupan yang diangkut melalui ekspedisi dikarenakan pihak ekspedisi sendiri pun tidak tau apa isi dari pihak pengirim. Pihak ekspedisi hanya menanyakan kemana dan kepada siapa barang ini akan dikirimkan.

2. Upaya Pemerintah Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Kepabeanan Di Indonesia

Perbuatan kejahatan smokel infiltrasi benda memasukkan amat mudarat penguasa dari bidang pemasukan negeri serta amat menggelisahkan warga dari bidang kemandirian ekonomi pada dikala saat ini. Mengenang perbuatan kejahatan smokel infiltrasi itu adakalanya bisa dikenal oleh petugas, hendak namun pelakunya susah terjebak. Realitas ini terus menjadi mengkhawatirkan warga. Aksi smokel infiltrasi ini memunculkan akibat yang amat minus kepada sebagian bidang dalam kesinambungan hidup bangsa serta negeri, bagus dengan cara langsung yang menyebabkan kehilangan dalam pendapatan negeri dari banderol masuk dan pungutan-pungutan lain yang sepatutnya diperoleh oleh penguasa lewat Dirjen Banderol serta Bea, ataupun kehilangan yang tidak langsung ialah menyebabkan kemacetan ataupun halangan penciptaan dalam

negara alhasil mudarat pihak penguasa yang memproduksinya.

Kejadian kesalahan di area kepabeanan spesialnya smokel infiltrasi benda memasukkan ialah kesalahan yang wajib ditanggulangi dengan sungguh-sungguh, spesialnya oleh lembaga terpaut yang dalam perihal ini merupakan Direktorat Jenderal Banderol serta Bea lewat kantor-kantor area ataupun kantor-kantor pelayanannya yang terhambur di bermacam wilayah di area NKRI dengan membuat bagian ataupun unit-unit spesial buat menanggulangi permasalahan kesalahan kepabeanan yang bertanggung jawab kepada tugas-tugas penguatan hukum yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan kepabeanan. Banyak aspek yang menimbulkan terbentuknya perbuatan kejahatan smokel infiltrasi benda dari dalam negara ke luar Indonesia ataupun kebalikannya, antara lain.

- 1) Sebab terjalin perbandingan harga yang mencolok antara harga benda di dalam negara dengan produk di luar negara. Misalnya di Indonesia beli BBM bermutu beda Rp 4. 000 lebih ekonomis dibanding di Timor Leste, mereka terpicik menyeludukkan. Karakter benda yang diselundupkan umumnya sebab terdapat beda harga yang runcing.
- 2) Benda itu dilarang, misalnya seperti narkoba serta busana sisa dari luar yang dilarang peredarannya di Indonesia namun sedang terdapat saja benda itu diselundupkan orang per orang orang per

orang dengan bermacam metode.

- 3) Pertanyaan bayaran memasukkan atau ekspor, kian besar tarif memasukkan atau ekspor hingga terus menjadi berkesempatan sesuatu benda diselundupkan, misalnya hp yang bayaran impornya besar hingga beresiko besar diselundupkan ke dalam negara. Terpaut permasalahan hp, modusnya metode pengiriman dengan merelaikan produk hp dengan kemasannya.

Aksi smokel infiltrasi merupakan sesuatu kesalahan memasukkan ataupun menghasilkan benda dengan cara hitam ataupun bawah tangan buat menjauhi banderol yang bisa mudarat negeri. Tampaknya kehilangan negeri yang diartikan merupakan kekurangan duit yang jelas serta tentu jumlahnya(bisa dihitung) dampak aksi melawan hukum bagus dengan cara terencana ataupun lupa berawal dari bea negeri yang tidak dibayar ataupun tidak disetor pada kas negeri oleh infiltran berbentuk banderol masuk serta pajak(Pajak Pertambahan Angka atau PPn,

Pajak Pemasukan atau PPh, Pasal 22 memasukkan, PPn BM atau PPn Benda Elegan serta Pendapatan Negeri Bukan Pajak(PNBP) dalam bagan aktivitas memasukkan benda serta banderol pergi.

Dalam melakukan usaha buat mengatasi serta membasmi perbuatan kejahatan smokel infiltrasi penguasa melaksanakan pengecekan ataupun pengawasan dengan cara langsung kepada benda ekspor serta memasukkan yang diberi

wewenangan pada administratur banderol serta bea. Pengaturan hukum kepada perbuatan kejahatan smokel infiltrasi serta pelanggaran-pelanggaran bersama sanksi-sanksinya sudah diatur dalam Hukum No 17 Tahun 2006 mengenai Kepabeanan artikel 102 hingga dengan artikel 109. 67

Pengawasan yang diartikan yakni aksi yang dicoba buat membenarkan seluruh pergerakan benda, pemindahan biasa(kapal, pesawat melambung, dan alat transportasi) serta orang-orang yang melewati pinggir negeri pada wilayah bea cukai, alhasil bisa berjalan cocok dengan peraturan serta metode kepabeanan yang sudah diresmikan undang-undang kepabeanan.

Melakukan pengawasan, wajib memakai manajemen efek ataupun analisa efek buat memastikan orang, benda serta alat pemindahan apa saja yang butuh ditilik serta seberapa jauh tingkatan pemeriksaannya. Untuk mensupport penerapan manajemen efek, hingga dipakai strategi pengukuran disiplin selaku materi penentuan profil yang bermuatan gabungan informasi. Buat memaksimalkan hasil pengawasan bea cukai, hingga butuh dicoba kegiatan serupa dampingi administrasi bea cukai dengan bumi upaya serta lembaga lain semacam kepolisian, alhasil bisa menciptakan catatan Pengawasan yang diartikan yakni aksi yang dicoba buat membenarkan seluruh pergerakan benda, pemindahan biasa(kapal, pesawat melambung, dan alat transportasi) serta orang-orang yang melewati pinggir negeri pada wilayah bea cukai, alhasil bisa berjalan cocok dengan peraturan

serta metode kepabean yang sudah diresmikan hukum kepabeanan. Melakukan pengawasan, wajib memakai manajemen efek ataupun analisa efek buat memastikan orang, benda serta alat pemindahan apa saja yang butuh ditilik serta seberapa jauh tingkatan pemeriksaannya. Untuk mensupport penerapan manajemen efek, hingga dipakai strategi pengukuran disiplin selaku materi penentuan profil yang bermuatan gabungan informasi. Buat memaksimalkan hasil pengawasan bea cukai, hingga butuh dicoba kegiatan serupa dampingi administrasi bea cukai dengan bumi upaya serta lembaga lain semacam kepolisian, alhasil bisa menciptakan catatan kesalingpahaman(MoU) buat tingkatan pengawasan bea cukai.

Pencegahan Preventif dan Represif

- 1) Penangkalan Preventif Usaha ini merupakan ialah sesuatu metode yang ditempuh saat sebelum terbentuknya perbuatan kejahatan serta buat menjauhi terbentuknya perbuatan kejahatan smokel infiltrasi manipulasi akta kepabeanan. Usaha ini bisa dicoba dengan melangsungkan pemasyarakatan peraturan perundang- undangan yang legal serta berkaitan dengan pergi masuknya beberapa barang dari serta ke area Indonesia, memuat ganjaran kejahatan yang lebih berat kepada para pelakon perbuatan kejahatan, membina serta mendidikan pangkal energi orang dalam area kegiatan Direktorat

Dirjen Banderol Bea, menaikkan serta memperbaharui perlengkapan penemuan di kepabeanan, memperketat sistem keamanan serta keamanan pengiriman beberapa barang ekspor serta memasukkan, penguasa seharusnya berupaya buat menancapkan serta meningkatkan pemahaman warga buat lebih menyayangi produk barangbarang pabrik dalam negara. Usaha ini merupakan tidak dicoba dengan hukum kejahatan, hendak namun ialah upaya- upaya yang dicoba tanpa memakai hukum kejahatan.

- 2) Penangkalan Preventif Usaha penyelesaian yang bertabiat refresif ini lebih menekankan pada cara penyelesaiannya lewat cara penahanan, penangkapan, investigasi sampa dengan cara sidang di Majelis hukum, cocok denga peraturan perundang- undangan yang legal, bagus kepada hukum kejahatan formalnya ataupun kepada hukum kejahatan materiilnya. Disamping itu pada saat terbuktinya sesuatu aksi, hingga petugas penegak hukum wajib berani melaksanakan ataupun menjatuhkan ganjaran kejahatan yang cocok dengan ketentuan- ketentuan ataupun hukum yang legal. Pula bisa merampas beberapa barang yang diselundupkan itu dengan memakai akta yang dipalsukan.

SIMPULAN

1. Hambatan penegekan hukum yang ada saat ini adalah, terlalu luasnya wilayah indonesia, sehingga kebutuhan terhadap personil dilapangan belum memadai. Faktor eksternal yaitu tingginya tekanan oleh backing para pelaku oleh pejabat maupun aparat, karena pelaku tindak pidana kepabeanan umumnya dilakukan oleh orang - orang yang mempunyai jaringan luas. Baik pemerintahan maupun di lingkungan aparat penegak hukum.
2. Upaya pencegahan dilakukan dapat dilakukan melalui peraturan perundang - undangan, dengan adanya ancaman hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kepabeanan diharapkan mampu membuat takut para pelaku tindak pidana kepabeanan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan memperketat pengaman di pelabuhan, maupun di bandara.

DAFTARPUSTAKA

- Agung Permana., Tidak Mungkin Hanya Bea Cukai Sendiri yang Menertibkannya, *Harian Kompas*, Juli 2002.
- Chibro Soufnir, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, *Sinar Grafika*, Jakarta, 1992
- devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian

dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

- Hamzah Andi, : *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- Lopa Baharuddin, *Tindak Pidana Ekonomi*, Pradnya paramita, Jakarta, 1980
- Marpaung Laden, *Tindak Pidana Penyelundupan*, PT Gramedia, Jakarta, 1991
- Marpaung Laden, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Moeljatno, *Asas - asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 2002, Jakarta, Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006. Purwito Ali, 2007, *Reformasi Kepabeanan, Undang- Undang Nomor 17*
- Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, *Graha Ilmu*, Yogyakarta
- Prakoso Djoko, Bambang Riadi Lany dan Amir Muchsin, *Kejahatan- Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- S, Burhanuddin., *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2013.
- Sutedi Adrian.. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika: Jakarta. 2012 Sution Usman Adji, Djoko Prakoso dan Hari Pramono, *Hukum pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990